



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 08 TAHUN 2004**

**TENTANG**

### **TUNJANGAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BESERTA KELUARGANYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 101/0211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TUNJANGAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BESERTA KELUARGANYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

**BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan berupa pembayaran premi Asuransi Kesehatan kepada PT. (Persero) Asuransi Kesehatan;
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) per orang per bulan.

**Pasal 3**

Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 4**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penutupan polis asuransi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Diterapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Pebruari 2004

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Pebruari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**


ttd

**SUKAMTO HADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 4 / E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,



**HADISISIWANTO ANWAR**